



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telepon/Faxsimile (0536) 3221716 email.sekda@kalteng.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094/125/II.1/PEM-OTDA

- Dasar : 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- 2 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/105/2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

MENUGASKAN

- Kepada : 1. Nama : **THOMAS SEGAH, ST**
NIP : 197309122009011004
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
2. Nama : **YANDITHA CHRISTMAS, S.IP**
NIP : 198712272007011001
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
3. Nama : **YOSEF ADVENT PRATAMA DAU, S.Kom**
NIP : 198311272009031001
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Jabatan : JF Pranata Komputer Ahli Muda

- Untuk : Dalam Rangka Menjadi Narasumber pada Rapat Konfirmasi dan Reviu Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah di Barito Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lama penugasan 4 (empat) hari PP tanggal 2 s.d 5 Juli 2023
2. Melaporkan kepada pejabat setempat mengenai maksud pelaksanaan tugas tersebut.
3. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 27 Juni 2023

a.n. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002

Tembusan:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Atasan langsung dari Pejabat/Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan Dinas.
4. Bendaharawan Pengeluaran yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara